



KEPALA DESA CIPEUYEUM
KECAMATAN HAURWANGI KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA CIPEUYEUM
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA CIPEUYEUM NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIPEUYEUM
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIPEUYEUM

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Kedua Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas peraturan menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Priotas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 412.16/4098/SJ tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa, Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta Penyampaian Laporan Konsolidasi Belanja Tak Terduga dan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
12. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
13. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
14. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
15. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86);
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020;
29. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
30. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
31. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi Peyebaran Infeksi Covid-19;
32. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142.42/3721/DPMD tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2020;
33. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Tata cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
34. Peraturan Kepala Desa Cipeuyeum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Rancangan Kerja Pemerintah Desa Cipeuyeum Tahun 2020

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPEUYEUM
 Dan
 KEPALA DESA CIPEUYEUM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA CIPEUYEUM TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIPEUYEUM TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cipeuyeum Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.903.595.200,00
a. Semula	Rp	55.908.400,00
b. bertambah/(Berkurang)		
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.959.503.600,00
2. Belanja Desa	Rp	1.914.036.400,00
a. semula	Rp	55.908.400,00
b. bertambah/(Berkurang)		
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.969.944.800,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(10.441.200,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	10.441.200,00
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)		
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	10.441.200,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)		
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	10.441.200,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3


Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cipeuyeum.

Ditetapkan di : Cipeuyeum
Pada tanggal : 06 November 2020


KEPALA DESA CIPEUYEUM,



Drs. ENTIS SUTISNA

Diundangkan di : Cipeuyeum
Pada tanggal : 06 November 2020

SEKRETARIS DESA



ACEP RUHIMAT

LEMBARAN DESA CIPEUYEUM NOMOR 6 TAHUN 2020

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CIPEUYEUM
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer		1.843.895.200,00	1.907.003.600,00	63.108.400,00	
4.2.1.	Dana Desa		1.031.243.000,00	1.020.436.000,00	(10.807.000,00)	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		10.427.200,00	31.142.600,00	20.715.400,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		614.790.000,00	667.990.000,00	53.200.000,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		57.435.000,00	57.435.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		9.700.000,00	2.500.000,00	(7.200.000,00)	
4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa		7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		1.903.595.200,00	1.959.503.600,00	55.908.400,00	
2.	BELANJA					
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA					
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		847.255.700,00	918.150.000,00	70.894.300,00	
			639.334.000,00	678.934.000,00	39.600.000,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		60.000.000,00	46.000.000,00	(14.000.000,00)	
1.1.01	Belanja Pegawai		60.000.000,00	46.000.000,00	(14.000.000,00)	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		335.400.000,00	330.300.000,00	(5.100.000,00)	
1.1.02	Belanja Pegawai		335.400.000,00	330.300.000,00	(5.100.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGAPAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2					
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	
1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll,	42.019.000,00	54.019.000,00	12.000.000,00	
1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.019.000,00	49.019.000,00	7.000.000,00	
1.1.04 5.3.	Belanja Modal	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	45.276.000,00	45.276.000,00	0,00	
1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	45.276.000,00	45.276.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapet, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, l	10.089.000,00	13.589.000,00	3.500.000,00	
1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.089.000,00	13.589.000,00	3.500.000,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	129.600.000,00	172.800.000,00	43.200.000,00	
1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.600.000,00	172.800.000,00	43.200.000,00	
1.1.90	Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Banprov)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	94.750.000,00	111.592.600,00	16.842.600,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	87.550.000,00	87.550.000,00	0,00	
1.2.02 5.3.	Belanja Modal	87.550.000,00	87.550.000,00	0,00	
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dip	0,00	16.842.600,00	16.842.600,00	
1.2.03 5.3.	Belanja Modal	0,00	16.842.600,00	16.842.600,00	
1.2.90	Kegiatan Sapa Warga (Bantuan Keuangan Provinsi)	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.2.90 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.427.200,00	19.727.200,00	9.300.000,00	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Diplith)	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	
1.3.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	10.427.200,00	10.427.200,00	0,00	
1.3.03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.427.200,00	10.427.200,00	0,00	
1.4		102.744.500,00	107.896.200,00	5.151.700,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1	2				
1.4.01	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re)	9.463.500,00	9.463.500,00	0,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	9.463.500,00	9.463.500,00	0,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP/JMDesa/RKPDesa dll)	6.942.500,00	6.942.500,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	6.942.500,00	6.942.500,00	0,00	
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan	6.547.500,00	6.704.700,00	157.200,00	
1.4.06	Belanja Barang dan Jasa	6.547.500,00	6.704.700,00	157.200,00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	6.250.000,00	6.244.500,00	(5.500,00)	
1.4.07	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	6.244.500,00	(5.500,00)	
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pllkades, Penyaringan dan Penjaringt	50.891.000,00	50.891.000,00	0,00	
1.4.10	Belanja Barang dan Jasa	50.891.000,00	50.891.000,00	0,00	
1.4.12	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.4.12	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.4.99	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pe	22.650.000,00	22.650.000,00	0,00	
1.4.99	Belanja Barang dan Jasa	22.650.000,00	22.650.000,00	0,00	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	894.280.650,00	325.979.800,00	(568.300.850,00)	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	57.065.000,00	67.065.000,00	10.000.000,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (H	57.065.000,00	67.065.000,00	10.000.000,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	57.065.000,00	67.065.000,00	10.000.000,00	
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat P	0,00	0,00	0,00	
2.1.06	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	
2.1.06	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	43.554.000,00	43.554.000,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentifi)	43.554.000,00	43.554.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	43.554.000,00	43.554.000,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	502.072.900,00	212.212.800,00	(289.860.100,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang		262.984.000,00	108.726.400,00	(154.257.600,00)	
2.3.02	Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.3.02	Belanja Modal		259.984.000,00	105.726.400,00	(154.257.600,00)	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo)		239.068.900,00	103.466.400,00	(135.602.500,00)	
2.3.14	Belanja Barang dan Jasa		5.170.000,00	2.620.000,00	(2.550.000,00)	
2.3.14	Belanja Modal		233.918.900,00	100.866.400,00	(133.052.500,00)	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		291.588.750,00	3.148.000,00	(288.440.750,00)	
2.4.03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumu		30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
2.4.03	Belanja Barang dan Jasa		13.050.000,00	0,00	(13.050.000,00)	
2.4.03	Belanja Modal		16.950.000,00	0,00	(16.950.000,00)	
2.4.05	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Pra		261.588.750,00	0,00	(261.588.750,00)	
2.4.05	Belanja Barang dan Jasa		3.598.600,00	0,00	(3.598.600,00)	
2.4.05	Belanja Modal		257.990.150,00	0,00	(257.990.150,00)	
2.4.06	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah ;		0,00	3.148.000,00	3.148.000,00	
2.4.06	Belanja Barang dan Jasa		0,00	150.000,00	150.000,00	
2.4.06	Belanja Modal		0,00	2.998.000,00	2.998.000,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		26.700.000,00	23.100.000,00	(3.600.000,00)	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		9.700.000,00	9.100.000,00	(600.000,00)	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	
3.1.01	Belanja Barang dan Jasa		0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem		9.700.000,00	0,00	(9.700.000,00)	
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa		9.700.000,00	0,00	(9.700.000,00)	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
3.2.90	Cianjur Ngawangun Lembur (CNL)		17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
3.2.90	Belanja Barang dan Jasa		17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
	3				
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
4.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	48.820.050,00	14.735.000,00	(34.085.050,00)	
4.1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
4.1.01	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
4.1.01	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	13.979.850,00	0,00	(13.979.850,00)	
4.2	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	13.979.850,00	0,00	(13.979.850,00)	
4.2.02	Belanja Barang dan Jasa	13.979.850,00	0,00	(13.979.850,00)	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.427.200,00	0,00	(10.427.200,00)	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.427.200,00	0,00	(10.427.200,00)	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa	10.427.200,00	0,00	(10.427.200,00)	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.413.000,00	14.735.000,00	5.322.000,00	
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	9.413.000,00	14.735.000,00	5.322.000,00	
4.4.01	Belanja Barang dan Jasa	9.413.000,00	14.735.000,00	5.322.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	96.980.000,00	687.980.000,00	591.000.000,00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	
5.1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	
5.1.01	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
5.1.01	Belanja Modal	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	86.980.000,00	86.980.000,00	0,00	
5.2.01	Penanganan Keadaan Darurat	86.980.000,00	86.980.000,00	0,00	
5.2.01	Belanja Barang dan Jasa	77.380.000,00	77.380.000,00	0,00	
5.2.01	Belanja Modal	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	0,00	561.000.000,00	561.000.000,00	
5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	561.000.000,00	561.000.000,00	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	561.000.000,00	561.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1		4	5	6	7
2	3	1.914.036.400,00	1.969.944.800,00	55.908.400,00	
	JUMLAH BELANJA				
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.441.200,00)	(10.441.200,00)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN	10.441.200,00	10.441.200,00	0,00	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.441.200,00	10.441.200,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	10.441.200,00	10.441.200,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	0,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN				

CIANJUR, 06 Nopember 2020

Kepala Desa Cipeuyeum

Drs. EMTIS SUTISNA